BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG

BESARAN PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN PER KEGIATAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur besaran pemberian Uang Persediaan per Kegiatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-undang.....

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001-21002 Fax. (0629) 21029

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan *Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG BESARAN PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN PER KEGIATAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini yang dimaksud dengan :
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
(2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
(3) *Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat* SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
(4) Unit kerja adalah bagian/unit kerja pada SKPK yang ditunjuk/ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(5) Belanja yang.....

(5) Belanja yang bersifat tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
(6) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 2

(1) Memberikan Uang Persediaan per kegiatan kepada SKPK dan unit kerja untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dan belanja yang bersifat wajib dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
(2) Pemberian Uang Persediaan merupakan bagian dari rencana pagu anggaran masing-masing kegiatan SKPK dan unit kerja berkenaan yang dilakukan sekali dalam setahun.
(3) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kebutuhan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh per seratus) dari plafon anggaran per kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPK tahun anggaran berkenaan dan atau diputuskan dengan Keputusan Bupati.
(4) Khusus untuk Kegiatan Pengelolaan Jasa Rutin besaran Uang Persediaan dapat diberikan per bulan, triwulan, atau semester dari plafon anggaran rutin masing-masing SKPK.
(5) Uang Persediaan yang telah dipergunakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) harus dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebelum mengajukan permintaan Ganti Uang atas Uang Persediaan yang dipergunakan dan apabila belum dapat dipertanggungjawabkan maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran tidak dapat mengajukan permintaan Ganti Uang.
(6) Untuk kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola atau dikontrakkan yang merupakan lanjutan dari tahun anggaran sebelumnya (luncuran), dapat diberikan pembayaran langsung dan dapat dibayarkan secara penuh atau 100% dan atau berdasarkan kemajuan realisasi fisiknya.
(7) Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 6 (enam) bulan dapat diberikan Uang Persediaan yang diberikan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh per seratus) dari pagu anggaran per kegiatan masing-masing SKPK dan atau diputuskan dengan Keputusan Bupati.
(8) Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening rekanan yang bersangkutan.
(9) Pada saat tahun anggaran berakhir, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan SPM-GU Nihil yang memperlihatkan beban anggaran pada masing-masing kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dari masing-masing kegiatan.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka semua ketentuan terhadap penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : JANUARI 2011

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR.....